



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 6 Tahun 2021 Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 319);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.



## Pasal I

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen laporan harian ASN.
- (3) ASN yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten pada Sekretariat Daerah;
  - c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat;
  - d. Aparatur Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah;
  - e. Aparatur Perencana Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - f. Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - g. Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - h. Camat;
  - i. Analis Ketahanan Pangan;
  - j. Aparatur Unit Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah;
  - k. Panitia/Pejabat/Jabatan Fungsional Pengadaan



Barang dan Jasa; dan

1. Petugas Pembantu Operasional Pimpinan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
  - (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada ASN yang bertugas sebagai:
    - a. Personil Polisi Pamong Praja dan Personil Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    - b. Personil Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana-Tim Reaksi Cepat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - c. Petugas Kebersihan Jalan dan Petugas Penerangan Lampu Jalan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan
    - d. Petugas Radiologi pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit;
  - (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan/atau kualifikasi



pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud atau melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada ASN yaitu:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Dokter Non Struktural pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit;
  - c. Dokter Spesialis Non Struktural pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit;
  - d. Tenaga Medis Anastesi pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit;
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23A

ASN yang menjalani cuti kecuali Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara, setiap 1 (satu) hari pelaksanaan cuti dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas pokok.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Pengukuran kinerja Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD disahkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengukuran kinerja Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, dihimpun dan diakumulasikan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian pada masing-masing Bagian dan disahkan oleh Asisten Sekretariat Daerah



yang menjadi atasan langsung.

- (3) Pengukuran Kinerja Pejabat Administrator dan Jabatan Fungsional Ahli Madya dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (4) Pengukuran Kinerja Pejabat Pengawas, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Tingkat Keterampilan dan Pejabat Pelaksana/Fungsional Umum dilaksanakan oleh Pejabat Administrator.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Bagi ASN yang mengalami rotasi, mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten, maka Tambahan Penghasilan diberikan dengan ketentuan:
  - a. Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan prosentase hari kerja paling banyak antara jabatan lama dengan jabatan baru;
  - b. Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan Jabatan baru apabila Prosentase hari kerja sama antara jabatan baru dengan jabatan lama.
- (2) Apabila ASN mutasi ke Instansi Pemerintah lainnya maka tambahan Penghasilan pegawai dibayarkan



apabila Prosentase hari kerja sama dan atau lebih besar pada Pemerintah Kabupaten Pasaman.


- (3) Apabila ASN meninggal dunia maka Tambahan penghasilan pegawai pada bulan berkenaan tetap dibayarkan TPD.
- (4) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Magang dari sekolah ikatan dinas diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tambahan penghasilan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (5) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan yang diampunya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 20 Januari 2022  
BUPATI PASAMAN,

  
BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

  
MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR. 25